

2020/10/18 10:38

DEPARTEMEN KOPERASI
DAN
PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA

PENGESAHAN
AKTA PERUBAHAN

NAMA : PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TRUNOJOYO
(PKP - RI KABUPATEN SAMPANG)

ALAMAT / TEMPAT
KEDUDUKAN

Jl. Rajawali No. 9 Kec. Sampang
Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur

DIDAFTAR DALAM BUKU DAFTAR UMUM
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR



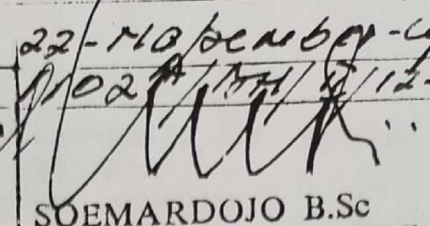
PADA TANGGAL

NOMOR

22 - November - 1995
1102 4 / BH / II / 12 - 67.



2020/10/18 10:37

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL PROVINSI JAWA TIMUR Didaftarkan Dalam Daftar Umum	
pada tanggal	22-11-1995
dengan nomor	1102/BH/II/12-67
Tanda Tangan	
SOEMARDOJO B.Sc NIP. 160004641	

AKTA - PERUBAHAN

BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA KHUSUS PERUBAHAN ANGGARAN - DASAR

K O P E R A S I PUSAT KOPERASI PEGAWAI

NEGERI (PKPN) KABUPATEN SAMPANG

BADAN HUKUM No. 1102/BH/II/12-67

TANGGAL : 5 - 10 - 1968 .

Rapat Anggota Khusus Koperasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN)
Kabupaten Sampang
Berkedudukan di Jl. Rajawali No.9 Kecamatan : Sampang
Kabupaten / ~~Kota~~ : Sampang
Provinsi : Jawa Timur
Tempat Rapat : Lantai I Aula PKPN Trunojoyo Kab. Sampang
Tanggal : 29 April 1995
Anggota yang hadir dalam rapat : 36 (tiga puluh enam) KPN
Jumlah anggota : 38 (tiga puluh delapan) KPN
Rapat anggota syah menurut pasal 30 ayat 1 Anggaran Dasar Koperasi
Dengan suara Bulat (aklamasi)
Rapat memutuskan :
Koperasi merubah dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasarnya sehingga berbunyi sebagai
berikut :

PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP-RI)
TRUNOJOYO
KABUPATEN SAMPANG
JAWA TIMUR

PEMBUKAAN

- Bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi Rakyat -----
 --- maupun sebagai Badan Usaha berperan serta untuk -----
 --- mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur -----
 --- berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, -----
 --- dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai -----
 --- usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan -----
 --- demokrasi ekonomi. -----
- Bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan -----
 --- dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip -----
 --- Koperasi, sehingga mampu berperan menjadi sokoguru -----
 --- perekonomian nasional. -----
- Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah -----
 --- perjuangan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan -----
 --- kesejahteraan Anggota perorangan beserta keluarganya pada ---
 --- khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan Organisasi ---
 --- yang disusun secara bertingkat, mulai dari koperasi -----
 --- tingkat primer sampai tingkat INDUK dan merupakan satu -----
 --- kesatuan organisasi dan kekuatan ekonomi yang tidak dapat ---
 --- dipisahkan antara satu dengan lainnya yang berperan dalam ---
 --- Pembangunan Nasional. -----
- Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan untuk -----
 --- menyelaraskan dengan perkembangan pembangunan nasional dan ---
 --- amanat yang diemban oleh Koperasi Pegawai Republik -----
 --- Indonesia, perlu mengatur kembali ketentuan dan -----
 --- menyempurnakan landasan, asas dan tata kerja sesuai -----
 --- dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang -----
 --- Perkoperasian, yang dituangkan dalam Anggaran Dasar -----
 --- Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur -----
 --- (PKP-RI) Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur. -----

AD PUSAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

----- Didalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud -----
 --- dengan Pegawai Republik Indonesia ialah : -----

- a. Pegawai Negeri Sipil beserta pensiunannya; -----
- b. Pegawai Bank Milik Negara atau milik Daerah beserta -----
 ----- pensiunannya; -----
- c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau milik Daerah -----
 ----- beserta pensiunannya; -----
- d. Pejabat atau petugas yang menyelenggarakan urusan -----
 ----- pemerintahan dalam negeri. -----

Pasal 2

----- Anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah -----
 --- Koperasi Primer yang telah ber Badan Hukum yang -----
 --- beranggotakan Pegawai Republik Indonesia dan berkedudukan di-
 --- wilayah keanggotaan Pusat dan dicatat dalam Buku Daftar-----
 --- Anggota. -----

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KEANGGOTAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 3

- (1) Koperasi ini bernama Pusat Koperasi Pegawai Republik -----
 ----- Indonesia Trunojoyo dengan singkatan PKP-RI -----
 ----- Kabupaten Sampang yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar--
 ----- ini disebut "PUSAT". -----
- (2) PUSAT berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Daerah -----
 ----- Tingkat II Sampang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa -----
 ----- Timur. -----
- (3) Wilayah keanggotaan PUSAT meliputi satu atau lebih -----
 ----- wilayah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur. -----
- (4) Sesuai dengan landasan, asas dan tujuannya, jangka waktu-
 ----- berdirinya PUSAT ini tidak terbatas. -----

BAB III LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

----- PUSAT berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 --- serta berdasar atas Asas Kekeluargaan. -----

AD PUSAT

Pasal 5

----- PUSAT beserta seluruh jajarannya bertujuan memajukan-----
 --- Kesejahteraan Anggota perorangan Koperasi Pegawai Republik---
 --- Indonesia serta keluarganya pada khususnya dan -----
 --- kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun --
 --- tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan -----
 --- masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan -----
 --- Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----

BAB IV

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 6

----- Fungsi dan Peran PUSAT adalah : -----
 -- a. sebagai sarana pembinaan Insan Koperasi dikalangan -----
 ----- Pegawai Republik Indonesia; -----
 -- b. sebagai pemersatu, pembimbing dan penggerak Koperasi -----
 ----- Pegawai Republik Indonesia dalam wilayah keanggotaannya; ---
 -- c. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi--
 ----- Anggota perorangan khususnya dan masyarakat pada umumnya---
 ----- untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial; -----
 -- d. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi-----
 ----- kualitas kehidupan anggotanya dan masyarakat. -----

Pasal 7

----- PUSAT melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut : ---
 -- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
 -- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
 -- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil -----
 ----- sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing -----
 ----- Anggota; -----
 -- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; -----
 -- e. kemandirian; -----
 -- f. pendidikan Perkoperasian; -----
 -- g. kerja sama antar Koperasi. -----

AD PUSAT

BAB V

KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Koperasi yang dapat diterima menjadi Anggota PUSAT -----
 ----- adalah Koperasi Primer yang telah ber Badan Hukum yang---
 ----- beranggotakan Pegawai Republik Indonesia dan -----
 ----- berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Propinsi ---
 ----- Jawa Timur. -----
- (2) Keanggotaan dinyatakan sah jika telah memenuhi Simpanan--
 ----- Pokok dan dicatat dalam Buku Daftar Anggota PUSAT. -----
- (3) Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada-----
 ----- siapapun dengan cara apapun. -----
- (4) Anggota PUSAT adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa-
 ----- PUSAT. -----

Pasal 9

- (1) Anggota berkewajiban : -----
- a. menghadiri Rapat Anggota PUSAT; -----
- b. berperan serta mengembangkan fungsi dan usaha PUSAT;--
- c. mematuhi ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah ----
 ----- Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan-----
 ----- peraturan lain yang tidak bertentangan dengan -----
 ----- Undang-undang; -----
- d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar ----
 ----- atas Asas Kekeluargaan; -----
- e. memelihara nama baik dan keutuhan Koperasi Pegawai---
 ----- Republik Indonesia pada umumnya; -----
- f. melaporkan kepada PUSAT tentang masalah dan kejadian-
 ----- yang mempengaruhi kelancaran jalannya Koperasi. -----
- (2) Anggota berhak untuk : -----
- a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara-
 ----- dalam Rapat Anggota PUSAT; -----
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus ----
 ----- atau Pengawas; -----
- c. meminta diadakan Rapat Anggota PUSAT sesuai dengan--
 ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar; -----

AD PUSAT

- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus -----
 ----- di dalam maupun di luar Rapat Anggota PUSAT baik -----
 ----- diminta maupun tidak diminta; -----
- e. memanfaatkan setiap jasa PUSAT dan mendapat -----
 ----- pelayanan yang sama antara sesama Anggota; -----
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan PUSAT ---
 ----- menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

Pasal 10

- (1) Keanggotaan PUSAT berakhir karena : -----
- a. Koperasi anggota bubar; -----
 ----- b. permintaan sendiri; -----
 ----- c. diberhentikan sementara oleh Pengurus; -----
 ----- d. diberhentikan oleh Rapat Anggota. -----
- (2) Anggota yang diberhentikan sementara oleh Pengurus-----
 ----- berhak membela diri dalam Rapat Anggota guna memperoleh-----
 ----- keputusan. -----
- (3) Berakhirnya keanggotaan PUSAT sebagaimana disebut pada--
 ----- ayat (1) Pasal ini, mulai berlaku sah pada saat -----
 ----- penghapusan dalam Buku Daftar Anggota PUSAT. -----
- (4) Akibat berakhirnya keanggotaan sebagaimana tersebut -----
 ----- dalam ayat (1) Pasal ini, akan diatur dengan Anggaran ---
 ----- Rumah Tangga atau Peraturan lain. -----

BAB VI RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

- (1) Rapat Anggota PUSAT merupakan pemegang kekuasaan -----
 ----- tertinggi. -----
- (2) Rapat Anggota PUSAT terdiri dari : -----
- a. Rapat Anggota Tahunan; -----
 ----- b. Rapat Anggota Rencana Kerja; -----
 ----- c. Rapat Anggota Khusus; -----
 ----- d. Rapat Anggota Luar Biasa. -----
- (3) Kecuali Rapat-rapat tersebut pada ayat (2) huruf a, b, c-
 ----- dan d, PUSAT dapat mengadakan Rapat lainnya yang dianggap
 ----- perlu. -----

Pasal 12

- (1) Rapat Anggota Tahunan adalah Rapat Anggota, yang diadakan
----- selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tutup tahun--
----- Buku untuk : -----
- a. membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus
----- dan Pengawas untuk Tahun Buku yang bersangkutan; -----
----- b. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
----- c. memilih dan memberhentikan Pengurus dan atau Pengawas.
- (2) Rapat Anggota Rencana Kerja adalah Rapat Anggota yang---
----- diadakan sebelum akhir Tahun Buku, untuk membahas dan---
----- mengesahkan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Rencana
----- Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun berikutnya. -----
- (3) Rapat Anggota Khusus adalah Rapat Anggota yang diadakan-
----- khusus untuk membahas dan menetapkan perubahan Anggaran-
----- Dasar dan atau pembubaran PUSAT. -----
- ✓ (4) Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat -----
----- diperlukan dan mengharuskan adanya keputusan segera yang-
----- wewenangnyanya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar---
----- Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah Anggota---
----- PUSAT atau atas Keputusan Pengurus. -----

Pasal 13

- (1) Kecuali Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Luar-----
----- Biasa, Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari--
----- 1/2 (setengah) jumlah Anggota. -----
- (2) Bilamana kuorum tidak tercapai maka Rapat ditunda paling-
----- lama 1 (satu) kali 4 (empat) jam, kemudian Rapat -----
----- dilangsungkan sekalipun kuorum tidak tercapai. -----
- (3) Keputusan Rapat Anggota tersebut pada ayat (1) diambil--
----- berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan--
----- untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat,
----- keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. -----

Pasal 14

- (1) Rapat Anggota Khusus dinyatakan sah jika dihadiri oleh---
----- sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (2) Keputusan Rapat Anggota Khusus harus disetujui oleh -----
----- sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara
----- anggota yang hadir. -----

AD PUSAT

- ✓
- (3) a. Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan Pengurus-----
 ----- PUSAT sah, jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh 1/3--
 ----- (sepertiga) dari jumlah Anggota PUSAT dan mewakili--
 ----- sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah suara--
 ----- Anggota PUSAT. Bilamana kuorum tidak tercapai maka---
 ----- Rapat ditunda paling lama 4 (empat) jam, kemudian-----
 ----- Rapat dilangsungkan sekalipun kuorum tidak tercapai.--
- b. Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan Anggota sah,
 ----- jika diminta sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari--
 ----- jumlah Anggota dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya--
 ----- 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota yang memiliki--
 ----- hak suara sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari-----
 ----- jumlah suara Anggota PUSAT. -----
- c. Bilamana setelah ditunda selama 4 (empat) jam-----
 ----- kourum tidak tercapai, maka Rapat Anggota Luar Biasa--
 ----- atas permintaan Anggota dinyatakan batal. -----
- (4) Keputusan Rapat Anggota tersebut pada ayat (3) Pasal ini-
 ----- diambil berdasarkan Pasal 13 ayat (2), dengan ketentuan--
 ----- keputusan tersebut tidak merugikan Anggota. -----

Pasal 15 ✓

- (1) Tiap Anggota PUSAT mempunyai hak suara berimbang dengan--
 ----- jumlah Anggota Perorangan yang terhimpun dalam -----
 ----- keanggotaan Koperasi yang bersangkutan. -----
- ✓(2) Hak suara Anggota Pusat ditetapkan sebagai berikut : ----
 ----- a. sampai dengan 200 orang anggota = 2 (dua) suara-
 ----- b. 201 sampai dengan 300 orang anggota = 3 (tiga) suara-
 ----- c. 301 sampai dengan 400 orang anggota = 4 (empat) suara-
 ----- d. 401 sampai dengan 500 orang anggota = 5 (lima) suara-
 ----- e. 501 orang anggota ke atas = 6 (enam) suara-
- (3) Anggota tidak mempunyai hak bicara dan hak suara dalam---
 ----- Rapat Anggota Tahunan PUSAT, apabila Anggota yang -----
 ----- bersangkutan tidak atau belum melaksanakan Rapat Anggota-
 ----- Tahunan sebelum dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan---
 ----- PUSAT. -----
- (4) Hak tersebut pada ayat (2) Pasal ini yang dimiliki -----
 ----- Anggota berkurang, seimbang dengan kurangnya pemenuhan--
 ----- kewajiban-kewajiban Anggota kepada PUSAT yang akan -----
 ----- ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan
 ----- lainnya. -----

AD PUSAT

BAB VII PENGURUS DAN PENASIHAT

Pasal 16

- (1) Pengurus PUSAT terdiri atas : -----
- a. Pengurus Lengkap (Paripurna) dan -----
- b. Pengurus Harian. -----
- (2) a. Pengurus PUSAT terdiri dari sekurang -----
- kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak -----
- banyaknya 9 (sembilan) orang yang dipilih dari -----
- kalangan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia -----
- oleh Anggota dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan 5 -----
- (lima) tahun. -----
- b. Pemilihan Pengurus dilakukan melalui Formatur dengan --
- kuasa penuh yang dipilih oleh Rapat Anggota. -----
- c. Formatur dalam menyusun Pengurus, perlu -----
- memperhatikan asas kesinambungan. Penyimpangan dari --
- asas tersebut perlu menyebutkan alasan-alasannya. ----
- ✓ (3) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota -----
- Pengurus PUSAT, ialah : -----
- ✓ a. mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja serta --
- pengertian tentang perkoperasian; -----
- b. tidak pernah dipidana karena kejahatan, kecuali alpa; -----
- c. anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang -----
- tergabung dalam PUSAT. -----

Pasal 17

- (1) Anggota Pengurus sebelum memangku jabatannya wajib -----
- mengucapkan janji dihadapan Rapat Anggota. -----
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengucapan ----
- janji diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau -----
- Peraturan lain. -----

Pasal 18

- (1) Anggota Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota --
- bila terbukti : -----
- a. melakukan kecurangan dan merugikan PUSAT serta -----
- Koperasi Pegawai Republik Indonesia pada umumnya; ----
- b. melanggar janji; -----

AD PUSAT

----- c. melakukan tindakan-tindakan yang merugikan -----
 ----- Gerakan Koperasi; -----
 ----- d. tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (3) Anggaran-----
 ----- Dasar ini. -----

--- (2) Bilamana seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa-
 ----- jabatannya berakhir, maka Rapat Pengurus Lengkap dapat--
 ----- mengangkat penggantinya yang pengesahannya dilakukan pada
 ----- Rapat Anggota berikutnya. -----

--- (3) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir,---
 ----- dapat dipilih kembali. -----

Pasal 19

--- (1) Pengurus selaku Pemegang Kuasa Rapat Anggota -----
 ----- berkewajiban : -----

- a. mengelola Organisasi dan Usaha PUSAT; -----
- b. mengajukan rancangan Rencana Kerja serta rancangan---
 ----- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PUSAT; -----
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota PUSAT; -----
- d. mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggung jawaban--
 ----- pelaksanaan tugas; -----
- e. menyelenggarakan pembukuan dan inventaris secara-----
 ----- tertib; -----
- f. memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus-
 ----- dan Buku Daftar Pengawas; -----
- g. membina dan membimbing Anggota. -----

--- (2) Pengurus berwenang : -----

- a. mewakili PUSAT di dalam dan diluar Pengadilan; -----
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta
 ----- pemberhentian sementara Anggota sesuai dengan -----
 ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar; -----
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan ----
 ----- kemanfaatan PUSAT sesuai dengan tanggung jawabnya-----
 ----- serta keputusan Rapat Anggota; -----
- d. mengangkat dan memberhentikan Pengelola usaha dan-----
 ----- Karyawan PUSAT; -----
- e. menghadiri Rapat-Rapat Anggota para Anggotanya; -----
- f. memimpin pemilihan Pengurus dan atau Pengawas Koperasi
 ----- Anggota serta melantiknya; -----
- g. membina dan mengawasi Koperasi Anggota; -----
- h. mengangkat dan memberhentikan Penasihat; -----
- i. mendirikan Perwakilan PUSAT di dalam maupun di luar---
 ----- wilayah keanggotaan. -----

--- (3) Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota mengenai
 ----- pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap Tahun Buku yang
 ----- disajikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahunan. ----

AD PUSAT

2020/10/18 10:35

- (4) Laporan Tahunan tersebut ditanda tangani oleh semua-----
 ----- anggota Pengurus. -----
- (5) Tugas kewajiban masing-masing anggota Pengurus dapat-----
 ----- ditetapkan oleh Formatir atau oleh Rapat Pengurus Lengkap
 ----- dan disampaikan kepada seluruh Anggota. -----

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengurus wajib
 ----- berpedoman pada : -----
- a. ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya,
 ----- serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-
 ----- Tangga dan atau Peraturan lainnya; -----
- b. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan---
 ----- Belanja yang telah disahkan oleh Rapat Anggota. -----
- (2) Sebelum akhir Tahun Buku, Pengurus wajib mengajukan-----
 ----- kepada Rapat Anggota rancangan Rencana Kerja dan -----
 ----- rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun--
 ----- berikutnya untuk memperoleh pengesahan Rapat Anggota---
 ----- Rencana Kerja. -----
- (3) Pengurus wajib memberitahukan kepada Anggota tentang---
 ----- masalah dan kejadian yang mempengaruhi kelancaran jalan-
 ----- nya PUSAT. -----
- (4) Pengurus wajib memelihara kerukunan Anggota dan mencegah
 ----- segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan. -----

Pasal 21

- (1) Setiap anggota Pengurus menanggung kerugian yang -----
 ----- diderita oleh PUSAT baik secara bersama-sama maupun -----
 ----- secara sendiri-sendiri, apabila nyata-nyata -----
 ----- diakibatkan karena kesengajaan atau karena kelalaian ----
 ----- dalam melakukan tugasnya. -----
- (2) Jika kesengajaan atau kelalaian mengenai sesuatu yang---
 ----- termasuk pekerjaan beberapa orang anggota Pengurus,-----
 ----- mereka secara bersama menanggung kerugian untuk seluruh-
 ----- nya, dengan ketentuan bahwa seorang anggota Pengurus-----
 ----- bebas dari menanggung kerugian tersebut jika yang -----
 ----- bersangkutan dapat membuktikan bahwa : -----
- a. kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya; -----
- b. yang bersangkutan telah berusaha dengan segera dan---
 ----- secukupnya untuk mencegah kerugian tersebut. -----

AD PUSAT

--- (3) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan
----- itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup -----
----- kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan -----
----- penuntutan. -----

Pasal 22

--- (1) Pengurus dapat mengangkat seorang atau lebih Penasihat --
----- dan disahkan pada Rapat Anggota. -----

--- (2) Penasihat berhak menyampaikan nasihat kepada Pengurus---
----- baik diminta maupun tidak. -----

--- (3) Penasihat dapat menyampaikan pendapat kepada Rapat -----
----- Anggota atas izin Pengurus akan tetapi tidak mempunyai--
----- hak suara. -----

Pasal 23

--- (1) Pengurus tidak menerima gaji, tetapi menerima uang -----
----- kehormatan dan/atau penggantian biaya menurut keputusan-
----- Rapat Anggota. -----

--- (2) Penasihat tersebut dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini-----
----- menerima uang kehormatan dan atau penggantian biaya-----
----- menurut Keputusan Rapat Anggota. -----

--- (3) Pengelola tersebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d-----
----- Anggaran Dasar ini menerima imbalan jasa sesuai dengan---
----- perjanjian yang ditandatangani dengan PUSAT. -----

BAB VIII P E N G A W A S

Pasal 24

--- (1) Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.-

--- (2) Pengawas dipilih oleh Anggota dari kalangan Anggota yang
----- tidak menjadi anggota Pengurus PUSAT dalam Rapat Anggota
----- secara langsung atau melalui Formatur. -----

--- (3) Masa jabatan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun yang--
----- diatur secara bergilir, dan anggota Pengawas yang masa--
----- jabatannya berakhir dapat dipilih kembali.-----

--- (4) Syarat-syarat untuk dipilih menjadi Pengawas ialah : ----

----- a. Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang-----
----- tergabung dalam PUSAT; -----

----- b. memiliki sifat kejujuran dan ketrampilan kerja; -----

AD PUSAT

- c. tidak pernah dipidana karena kejahatan, kecuali alpa;-
- d. memiliki pengetahuan, pengertian dan pengalaman dalam-
- pemeriksaan koperasi; -----
- (5) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. -----
- (6) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum-
- masa jabatannya berakhir, apabila : -----
- a. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan -----
- sebaik-baiknya; -----
- b. melanggar janji; -----
- c. melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar-
- ini; -----
- d. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut----
- dalam ayat (4) pasal ini. -----

Pasal 25.

- Pengawas bertugas dan berkewajiban : -----
- 1. melakukan pengawasan dan pemeriksaan sekurang-kurangnya 3
- (tiga) bulan sekali atas tata kehidupan PUSAT yang -----
- meliputi Organisasi, Usaha, Keuangan, Pembukuan dan -----
- pelaksanaan Kebijakanaksanaan Pengurus; -----
- 2. membuat laporan tertulis yang ditanda tangani oleh semua--
- anggota Pengawas tentang hasil setiap pengawasan dan-----
- pemeriksaan yang dilakukan dan disampaikan kepada Anggota-
- melalui Pengurus; -----
- 3. merahasiakan hasil-hasil pemeriksaannya terhadap Pihak---
- Ketiga. -----

Pasal 26

- (1) Pengawas berwenang untuk : -----
- a. meneliti pembukuan serta catatan yang ada pada PUSAT;-
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. -----
- (2) Pengawas berhak untuk : -----
- a. menerima uang kehormatan dan/atau penggantian biaya--
- serta jasa tahunan menurut Keputusan Rapat Anggota;--
- b. menghadiri semua Rapat Anggota; -----
- c. menghadiri rapat Pengurus atas undangan Pengurus;-----
- d. menyampaikan saran dan teguran kepada Pengurus demi--
- perbaikan organisasi dan kegiatan Usaha PUSAT. -----

Pasal 27

- (1) Sebelum memangku jabatan, anggota Pengawas wajib -----
----- mengucapkan janji dihadapan Rapat Anggota atau Rapat-----
----- Pengurus Lengkap bersama anggota Pengawas lainnya. -----
- (2) Bila seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa-----
----- jabatannya berakhir, maka kekosongan tersebut dapat-----
----- diisi oleh Rapat Pengurus Lengkap berdasarkan usul-----
----- anggota Pengawas yang masih berfungsi yang pengesahannya
----- dilakukan segera dalam Rapat Anggota berikutnya. -----

BAB IX

USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 28

----- Untuk mencapai tujuannya PUSAT bergerak dalam : -----

--- 1. Bidang Usaha : -----

----- a. melakukan usaha di segala jenis kegiatan ekonomi, baik-
----- yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan
----- kebutuhan dasar Anggota Koperasi Pegawai Republik-----
----- Indonesia beserta keluarganya yakni : -----

----- 1) sub bidang jasa yang meliputi unit-unit usaha : ----
----- - Simpan Pinjam, Perkreditan, usaha-usaha di bidang-
----- - keuangan lainnya; -----
----- - Pengadaan, Penyaluran, pemasaran dan perdagangan;-
----- - Perumahan; -----
----- - Konstruksi; -----
----- - Penginapan dan atau Pariwisata; -----
----- - Angkutan; -----
----- - Pergudangan; -----
----- - Konsultan; -----
----- - Penitipan barang; -----
----- - Percetakan; -----
----- - Perbengkelan; -----
----- - Pemeliharaan kebersihan (cleaning service); -----
----- - Pelayanan kesehatan; -----
----- - Usaha lainnya. -----

----- 2) sub bidang produksi yang meliputi sektor-sektor : --
----- - Pertanian dan Perkebunan; -----
----- - Peternakan; -----
----- - Perikanan; -----
----- - Manufaktur, Industri dan Kerajinan; -----
----- - Pertambangan dan Energi; -----
----- - -----
----- - -----

---- b. penyelenggaraan usaha tersebut dalam angka 1.a Pasal-----
 ----- ini, dilakukan oleh PUSAT baik langsung ataupun tidak---
 ----- langsung kepada seluruh jajaran Koperasi Pegawai -----
 ----- Republik Indonesia; -----

---- c. kerjasama dengan Pihak Ketiga baik di dalam maupun di---
 ----- luar wilayah keanggotaan dalam usaha ekonomi; -----

---- d. apabila dipandang perlu Pusat dapat mendirikan -----
 ----- Perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah-----
 ----- keanggotaan sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan lebih---
 ----- lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah-----
 ----- Tangga dan atau Peraturan lainnya. -----

---- 2. Bidang Organisasi : -----

----- a. melaksanakan kegiatan pendidikan untuk peningkatan---
 ----- kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan Pengurus,-----
 ----- Pengawas, Anggota, Karyawan Koperasi Pegawai -----
 ----- Republik Indonesia dan anggota masyarakat; -----

----- b. melaksanakan pembinaan Anggota agar organisasi dan---
 ----- usaha yang dilakukan mulai tingkat Primer sampai ----
 ----- pada tingkat PUSAT merupakan suatu kesatuan yang ----
 ----- serasi dan tak terpisahkan; -----

----- c. mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan -----
 ----- dengan Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi-----
 ----- organisasi profesi dan Gerakan Koperasi lainnya ----
 ----- di dalam dan di luar wilayah keanggotaan guna -----
 ----- pengembangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia. ---

Pasal 29

--- (1) Modal PUSAT terdiri atas modal sendiri dan modal -----
 ----- pinjaman. -----

--- (2) Modal sendiri berasal dari : -----

----- a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus-----
 ----- ribu rupiah); -----

----- b. Simpanan Wajib; -----

----- c. Dana Cadangan; -----

----- d. Hibah dan atau sumbangan yang tidak mengikat (donasi). -----

--- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari : -----

----- a. Anggota; -----

----- b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya; -----

----- c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya; -----

----- d. penerbitan Obligasi atau surat hutang lainnya; -----

----- e. sumber lain yang sah. -----

- (4) PUSAT dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal--
----- dari modal penyertaan, baik dari Pemerintah maupun -----
----- dari masyarakat. -----
- (5) Besarnya Simpanan Wajib diatur dalam Anggaran Rumah-----
----- Tangga dan atau Peraturan lainnya. -----
- (6) Simpanan Pokok dan atau Simpanan Wajib besarnya-----
----- sewaktu-waktu dapat berubah dan ditetapkan oleh Rapat-----
----- Anggota. Perubahan tersebut tidak dapat kurang dari-----
----- besarnya Simpanan Pokok dan atau Simpanan Wajib -----
----- sebelumnya. -----
- (7) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil----
----- selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.-----
----- Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur dengan-----
----- Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan lain. -----
- (8) Jenis dan besarnya pinjaman dari anggota tersebut dalam
----- ayat (3) huruf a Pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah --
----- Tangga atau Peraturan lainnya. -----

BAB X

SISA HASIL USAHA

PASAL 30

- (1) Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan hasil usaha dan -----
----- pendapatan lainnya yang diperoleh PUSAT dalam satu -----
----- Tahun Buku, dikurangi dengan penyusutan dan biaya- -----
----- biaya yang dikeluarkan dalam Tahun Buku yang -----
----- bersangkutan. -----
- (2) Sisa Hasil Usaha PUSAT digunakan untuk dana Cadangan, ---
----- untuk Anggota sebanding dengan jasa usaha yang -----
----- dilakukan oleh masing-masing Anggota serta digunakan ---
----- untuk keperluan pendi dikan perkoperasian dan keperluan
----- lain. -----

Pasal 31

- Sisa Hasil Usaha PUSAT diperuntukkan : -----
- | | | |
|-------|-------|--|
| ----- | - 30% | Dana Cadangan; ----- |
| ----- | - 5% | Dana Pendidikan; ----- |
| ----- | - 45% | Anggota sebanding dengan jasa usahanya masing----- |
| ----- | | masing; ----- |
| ----- | - 10% | Dana Pengurus; ----- |
| ----- | - 5% | Dana Kesejahteraan Karyawan; ----- |
| ----- | = 5% | Dana Sosial. ----- |

Pasal 32

----- Dana Pendidikan dan dana Sosial digunakan sesuai -----
 ---- dengan Rencana Kerja, sedangkan dana Pengurus dan dana ----
 ---- Kesejahteraan Karyawan penggunaannya diatur oleh -----
 ---- Pengurus. -----

BAB XI
DANA CADANGAN

Pasal 33

----- Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 -----
 --- Anggaran Dasar ini adalah kekayaan PUSAT yang tidak boleh ---
 --- dibagikan kepada Anggota. -----

Pasal 34

----- Penggunaan dana Cadangan adalah untuk pengembangan -----
 ----- usaha dan atau untuk menutup kerugian PUSAT sesuai -----
 ----- dengan keputusan Rapat Anggota. -----

BAB XII
P E M B U K U A N

Pasal 35

- (1) Tahun Buku PUSAT adalah Tahun Takwim. -----
 --- (2) PUSAT wajib mengadakan pembukuan sesuai dengan -----
 ----- perkembangan organisasi dan kegiatan usahanya. -----
 --- (3) PUSAT wajib mengadakan perhitungan keuangan, Neraca dan--
 ----- perhitungan hasil usaha, pada tiap tutup tahun buku dan--
 ----- dapat memanfaatkan jasa Akuntan Publik. -----

BAB XIII
TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 36

- (1) Kerugian yang diderita oleh PUSAT pada satu Tahun Buku --
 ----- di tutup dengan dana Cadangan. -----
 --- (2) Jika kerugian PUSAT tidak cukup ditutup dengan dana-----
 ----- Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,--
 ----- maka Rapat Anggota memutuskan untuk membebaskan bagian--
 ----- kerugian tersebut kepada Anggota, masing-masing -----
 ----- seimbang dengan hak suaranya sebanyak-banyaknya -----
 ----- 4 (empat) kali Simpanan Pokok untuk tiap satu suara ----
 ----- sebagaimana tersebut Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar. --

AD PUSAT

--- (3) Anggota PUSAT yang telah berhenti tetap ikut menanggung--
 ----- kerugian atas usaha yang terjadi pada tahun yang -----
 ----- bersangkutan masih menjadi Anggota. -----

Pasal 37

----- Dalam hal terjadi pembubaran PUSAT, Anggota hanya -----
 --- menanggung kerugian sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib---
 --- dan Modal Penyertaan yang dimilikinya. -----

BAB XIV P E M B U B A R A N

Pasal 38

----- Pembubaran PUSAT dapat dilakukan berdasarkan : -----
 --- a. keputusan Rapat Anggota Khusus atau -----
 --- b. keputusan Pemerintah. -----

Pasal 39

--- (1) Dengan memperhatikan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar, ---
 ----- maka Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan untuk
 ----- membubarkan PUSAT. -----
 --- (2) Keputusan pembubaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini---
 ----- dilaksanakan dengan membentuk Panitia Penyelesai. -----

BAB XV P E N Y E L E S A I A N

Pasal 40

--- (1) Penyelesaian pembubaran dilakukan oleh Panitia -----
 ----- Penyelesai. -----
 --- (2) Panitia Penyelesai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal---
 ----- ini ditunjuk oleh Rapat Anggota. -----
 --- (3) Selama dalam proses penyelesaian, PUSAT tetap ada -----
 ----- dengan sebutan "PUSAT DALAM PENYELESAIAN". -----

Pasal 41

----- Panitia Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan -----
 --- kewajiban sebagai berikut : -----
 --- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama-----
 ----- "PUSATDALAM PENYELESAIAN"; -----
 --- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan; -----

- c. memanggil Pengurus, Anggota dan mantan Anggota tertentu---
----- yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan---
----- arsip "PUSAT DALAM PENYELESAIAN"; -----
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran---
----- yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya; -----
- f. menggunakan sisa kekayaan "PUSAT DALAM PENYELESAIAN" untuk
----- menyelesaikan sisa kewajibannya; -----
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota; -----
- h. membuat berita acara penyelesaian. -----

BAB XVI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 42

- (1) Agar PUSAT dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan -----
----- perkembangan keadaan, Anggaran Dasar ini dapat diubah---
----- oleh Rapat Anggota Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Bagi Rapat Anggota Khusus yang dimaksud dalam ayat (1)---
----- Pasal ini berlaku ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2)---
----- Anggaran Dasar serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. ---

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lainnya----
----- adalah Peraturan Pelaksanaan Anggaran Dasar dan -----
----- karenanya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran -----
----- Dasar. -----
- (2) Ketentuan-ketentuan yang sudah ada dinyatakan masih -----
----- tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau --
----- belum diganti berdasarkan Anggaran Dasar ini. -----

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar -----
--- ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ----
--- dan/atau Peraturan lainnya. -----

Pasal. 45

----- Perubahan Anggaran Dasar ini disetujui dan disahkan -----
--- oleh Rapat Anggota Khusus Pusat Koperasi Pegawai Negeri -----
--- (PKPN) TRUNOJOYO Kabupaten Sampang tentang perubahan -----
--- Anggaran Dasar sesuai dengan Undang-Undang Republik -----
--- Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang ---
--- diselenggarakan di Sampang pada tanggal 29 April 1995 dan ---
--- selanjutnya menjadi Anggaran Dasar Pusat Koperasi Pegawai ---
--- Republik Indonesia (PKP-RI) TRUNOJOYO. Kabupaten Sampang ---
--- di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. -----

RAPAT ANGGOTA KHUSUS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI (PKPN) TRUNOJOYO
KABUPATEN SAMPANG

TEAM PENYEMPURNAAN RUMUSAN ANGGARAN DASAR
PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP-RI)
TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG

PENGURUS PKPN TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG

1. Ketua I : Munif Prawito
2. Ketua II : Drs.H.R.Mashuri
3. Sekretaris I : H. Umar Farouq Zubair
4. Sekretaris II : Muhamad Sayuti B.Sc.
5. Bendahara I : Drs. Mohammad Syahid
6. Bendahara II : Mohammad Robi
7. Pengurus Pleno : H. Djauhari B.Sc.

AKTA PENDIRIAN INI DITAMBAHKAN DENGAN DAFTAR
dengan () TAMPAHAN
dan () PERUBAHAN
Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi
Dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Propinsi Jawa Timur



SOEMARDOJO B.Sc

NLP: 160004641

AD PUSAT